



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK : 5204280811770001, Tempat tanggal lahir : Sebeok, 08 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sebeok B, RT. 001 RW. 002, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon"**.-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub. tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nuraini Binti ABD. Rasit**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 63/05/XI/1996, tanggal 11 November 1996.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Xxxxxxxx** dengan **Nuraini Binti ABD. Rasit** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-1
4. (satu) yang bernama :

Hal 1 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadil Bin Sapruddin, Tempat tanggal lahir : Sebeok, 07 Agustus 2004, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sebeok B, RT. 001 RW. 002, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon Isteri bernama :

Fitriana Yulansari Binti ABD. Hamid L, Tempat tanggal lahir : Pungkit, 10 Oktober 2004, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Pungkit B, RT. 002 RW. 002, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

5. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan **hamil 2 bulan 3 minggu**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Muhamad Usman, S.Sos.I** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal 2 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan dengan Nomor : B-015/kua.18.04.17/PW.01/02/2022,
tanggal 13 Februari 2022.

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Fadil Bin Sapruddin**, dengan calon Isteri bernama **Fitriana Yulansari Binti ABD. Hamid L.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya cukup umur dan lebih dewasa namun ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Fadil telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saudara pemohon menyatakan sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya bernama Fitriana Yulansari;
- Bahwa keponakan Pemohon sangat mencintai calon isterinya dan sulit untuk dipisahkan lagi, antara keduanya telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;

Hal 3 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena dia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)pebulan;

Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama Fitriana Yulansari juga telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ia telah berumur 17 tahun 4 bulan dan sudah siap untuk berkeluarga dengan Fadil dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tersebut diatas sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisah, antara keduanya sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Fadil dan keluarganya sudah datang melamar kepada keluarga saya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 07-10-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto copy duplikat Buku Nikah Nomor : 63/05/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa tanggal 11-11-1996 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadil Nomor : 5204-LT-17062016-0024 tertanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatn Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 03-12-2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;

5. Foto Copy bukti Surat penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Nomor : B-015/kua.18.04.17/PW.01/02/2020 tertanggal 13 Februari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.5;

b. saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Talwa Desa Leseng Kecamatan Moyo Utara Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, keponakan Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fadil dengan Fitriana Yulansari Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah melamar Fitriana Yulansari kepada keluarganya;
- Bahwa antara Fitriana Yulansari dengan Fadil tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Fitriana Yulansari berstatus perawan dan Fadil berstatus jejaka;
- Bahwa Fadil mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Fitriana Yulansari sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Xxxxxxxxxxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Talwa Desa Leseng Kecamatan Moyo Utara Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fadil dengan Fitriana Yulansari Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah melamar Fitriana Yulansari kepada keluarganya;
- Bahwa antara Fitriana Yulansari dengan Fadil tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Fitriana Yulansari berstatus perawan dan Fadil berstatus jejaka;
- Bahwa Fadil mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Fitriana Yulansari sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Fadil dengan seorang wanita bernama Fitriana Yulansari, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama **Fadil** dengan seorang wanita bernama **Fitriana Yulansari**, permohonan mana diajukan

Hal 6 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut dari segi kewenangan relative permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-2 sebagai akta otentik berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Nuraini binti Abd Rasit sebagaimana dalil pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat memberi bukti pernikahan Pemohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak diantaranya **Fadil** yang hendak dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut anak Pemohon lahir pada tanggal 07 Agustus 2004 karena itu terbukti anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagai akta otentik berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya tersebut akan tetapi permohonan Pemohon ditolak oleh pihak Kepala KUA karena anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang karena itu telah memenuhi syarat formil;

Hal 7 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 5 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah dari **Fadil**;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut diatas dengan seorang wanita bernama Fitriana Yulansari;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dngan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Pemohon dan keponakannya kini sudah melamar Fitriana Yulansari;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan **Fadil** terdapat hubungan kerabat yaitu Pemohon sebagai Paman dan Keponakan, sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas keponakannya tersebut untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Fitriana Yulansari, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta keponakan Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 20 April 2004 yang berarti pada saat diajukan permohonan, anak Pemohon baru berumur 17 tahun, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan;

Hal 8 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang menghendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang fakta antara keponakan pemohon (**Fadil**) dengan calon isterinya Fitriana Yulansari sudah saling mencintai satu sama lain sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah pacaran selama 2 tahun serta pihak keluarga **Fadil** telah melamar Fitriana Yulansari kepada keluarganya, maka apabila keduanya dipisah akan menjadi aib bagi keluarga masing-masing, maka oleh karena itu meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas dimana antara keduanya sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya telah sepakat untuk menikah dan kini anak Pemohon sudah hamil 3 bulan karena itu apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P. 5 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya yang bernama **Fadil** dengan seorang perempuan bernama Fitriana Yulansari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan, dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan keponakan Pemohon (**Fadil**) dengan calon isterinya bernama Fitriana Yulansari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya yang bernama **Fadil** dengan seorang perempuan yang bernama **Fitriana Yulansari binti Abd Hamid. L.**;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Besar dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H oleh Hakim tunggal atas nama H. MUHLIS, SH. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Titin Suhartini, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

H. MUHLIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TITIN SUHARTINI, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Hal 11 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu

rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

Kartika Rohana, SH.

Hal 12 dari 13 halaman penetapan nomor : 53/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)